



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

MASYARAKAT ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa keberadaan Masyarakat Adat di Kabupaten Mamasa masih ada dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh Negara yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya dapat diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);
 19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 20. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 22. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
26. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
dan
BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MASYARAKAT ADAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok masyarakat yang hidup secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.
6. Pengukuhan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan penetapan untuk mengakui dan menghormati keberadaan Masyarakat Adat dan wilayah adatnya.
7. Perlindungan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi wilayah dan hak Masyarakat Adat dari gangguan yang dilakukan oleh pihak lain.
8. Pemenuhan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak tradisional dan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Hak ulayat atau disebut dengan nama lainnya adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh Masyarakat Adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun antara masyarakat adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

10. Wilayah adat yang dipersamakan dengan wilayah hak ulayat atau yang disebut dengan nama lainnya adalah ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan Masyarakat Adat yang terdiri dari tanah, air dan sumber daya alam yang terdapat di atasnya, yang penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan menurut hukum dan aturan adat.
11. Tanah adat adalah bidang tanah yang terdapat pada wilayah adat, hutan adat yang jenis dan pengaturannya ditentukan berdasarkan hukum adat.
12. Hukum adat adalah seperangkat norma yang hidup dan berlaku untuk mengatur hubungan manusia dengan alam dan hubungan antar-manusia yang bersumber pada nilai budaya Masyarakat Hukum Adat yang diwariskan secara turun temurun yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum.
13. Lembaga adat adalah pranata pemerintahan adat yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang tumbuh dan berkembang secara tradisional.
14. Peta wilayah adat adalah peta tematik dengan skala 1:50.000 yang berisi informasi mengenai batas luar wilayah adat.
15. Hak tradisional adalah hak yang melekat dengan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
16. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
17. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat.
18. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
19. Komisi Masyarakat Adat adalah Komisi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Adat, penyelesaian keberatan, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan Masyarakat Adat.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Pengaturan masyarakat adat dan hak tradisionalnya berazaskan :

- a. pengakuan;
- b. bhineka tunggal ika;
- c. keadilan sosial;
- d. kepastian hukum;
- e. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- f. keberlanjutan lingkungan;
- g. partisipasi; dan
- h. transparansi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya adalah :

- a. mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya;
- b. memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah dan hak-hak masyarakat adat;
- c. melindungi hak dan memperkuat akses masyarakat adat terhadap tanah dan kekayaan alam;
- d. mewujudkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya di dalam masyarakat adat;
- e. mewujudkan kebijakan pembangunan daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak tradisional dan hak lainnya dari masyarakat adat; dan
- f. mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis masyarakat adat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup pengukuhan Masyarakat Adat dan wilayah adat, pengakuan lembaga adat, hukum adat, pemberdayaan masyarakat adat, serta perlindungan hak tradisional dan hak lainnya.

BAB III
PENGAKUAN, PENETAPAN KEBERADAAN MASYARAKAT
ADAT DAN WILAYAH ADAT

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa mengakui Masyarakat Adat beserta wilayah adatnya masing-masing di wilayah Kabupaten Mamasa.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengukuhan terhadap keberadaan Masyarakat Adat yang terbentuk atas dasar genealogis, teritorial maupun fungsional dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. masyarakat dengan ikatan kesejarahan yang sama dan warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. memiliki wilayah tertentu;
 - c. memiliki lembaga adat; dan
 - d. memiliki norma hukum adat.

Pasal 6

- (1) Masyarakat Adat berkedudukan sebagai subyek hukum.
- (2) Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat Adat dijalankan oleh Lembaga Adat yang hidup di masing-masing Masyarakat Adat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa menetapkan Masyarakat Adat *Pitu Ulunna Salu Kondosapata' Wai Sapalelean* sebagai masyarakat hukum adat di Kabupaten Mamasa beserta wilayah adatnya masing-masing.
- (2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Bupati yang tata caranya diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Masyarakat Adat yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditetapkan sebagai Desa Adat.
- (2) Pengaturan mengenai Desa Adat dan penetapan Masyarakat Adat sebagai Desa Adat diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
KOMISI MASYARAKAT ADAT

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa membentuk Komisi Masyarakat Adat yang bersifat independen dan permanen;
- (2) Komisi Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memiliki tugas pokok dan fungsi :

- a. menyediakan formulir pengisian identifikasi masyarakat adat dan wilayah adat untuk masyarakat adat yang belum ditetapkan dalam peraturan daerah ini;
- b. menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya;
- c. menyalurkan aspirasi masyarakat adat kepada pemerintah kabupaten dalam setiap perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program pembangunan guna memastikan ketersediaan anggaran serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat;
- d. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar masyarakat adat dengan pihak ketiga; dan
- e. melakukan penelitian terkait masyarakat adat, hukum adat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masyarakat adat dan pembangunan.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Komisi Masyarakat Adat diantaranya terdiri dari:
 - a. perwakilan pemerintah kabupaten;
 - b. perwakilan DPRD Kabupaten;
 - c. perwakilan masyarakat adat;
 - d. unsur akademisi;
 - e. perwakilan organisasi keagamaan; dan
 - f. perwakilan organisasi non pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai komposisi, tatacara pemilihan, tugas pokok dan fungsi Komisi Masyarakat Adat sebagaimana disebut pada Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Sengketa yang diperiksa oleh Komisi Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (1) huruf d adalah sengketa yang timbul dari pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Komisi Masyarakat Adat berwenang untuk :

- a. menerima laporan pelanggaran hak-hak masyarakat adat;
- b. memeriksa laporan dan dokumen lain yang diajukan pelapor;

- c. memanggil dan memeriksa para pihak;
- d. meminta keterangan dari pihak yang dipandang mengetahui masalah yang sedang diperiksa;
- e. memutuskan sengketa pelanggaran hak-hak masyarakat adat.

Pasal 13

- (1) Dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pelanggaran hak-hak masyarakat adat oleh pihak lain, Komisi Masyarakat Adat wajib mempertimbangkan hukum adat.
- (2) Putusan Komisi Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat.
- (3) Pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat dari putusan Komisi Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat meneruskan sengketa ke Peradilan Umum.
- (4) Jika sengketa terjadi antar masyarakat adat, pilihan hukum adat yang digunakan dalam memeriksa dan memutus diserahkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- (5) Jika tidak terdapat kesepakatan untuk menggunakan hukum adat yang akan diberlakukan dan sengketa tersebut harus diselesaikan segera, maka Komisi Masyarakat Adat wajib merujuk penyelesaian ke peradilan umum.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN MASYARAKAT ADAT DAN WILAYAH ADAT

Pasal 14

- (1) *Masyarakat Adat Pitu Ulunna Salu Kondosapata' Wai Sapalelean* atau dengan nama lain beserta wilayah adatnya masing-masing yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini harus ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- (2) Penetapan *Masyarakat Adat Pitu Ulunna Salu Kondosapata' Wai Sapalelean* atau dengan nama lain beserta wilayah adatnya masing-masing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. identifikasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penetapan.

Bagian Kesatu
Identifikasi

Pasal 15

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (2) huruf a dilakukan sendiri oleh Masyarakat Adat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek :
 - a. sejarah asal-usul masyarakat adat
 - b. wilayah adat yang meliputi: letak dan luasnya termasuk letak dan luas hutan adat;
 - c. hukum adat; dan
 - d. kelembagaan adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu laporan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Masyarakat Adat dan dapat dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat atau perguruan tinggi.
- (4) Masyarakat Adat yang telah membuat laporan hasil identifikasi menyerahkan laporan identifikasi kepada Komisi Masyarakat Adat.

Pasal 16

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilengkapi dengan persetujuan tertulis dari komunitas yang berbatasan dengan Masyarakat Adat yang akan dikukuhkan.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. surat;
 - b. pembubuhan tanda tangan pada laporan hasil identifikasi; atau
 - c. bentuk persetujuan tertulis lain.

Bagian Kedua
Verifikasi

Pasal 17

- (1) Komisi Masyarakat Adat melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Adat yang berisikan keberadaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adatnya termasuk letak dan luas hutan adat di dalam wilayah adat;
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen hasil identifikasi, dan jika dipandang perlu Komisi Masyarakat Adat dapat melakukan verifikasi lapangan;

- (3) Komisi Masyarakat Adat menyampaikan hasil verifikasi kepada Masyarakat Adat bersangkutan sebagai Pemohon;
- (4) Dalam rangka mencapai proses verifikasi yang teratur dan tepat, maka Komisi Masyarakat Adat menyusun tata cara verifikasi sebagai panduan kerja Komisi Masyarakat Adat.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 18

- (1) Komisi Masyarakat Adat menyampaikan usulan penetapan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi;
- (2) Bupati menetapkan keberadaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat berdasarkan usulan Komisi Masyarakat Adat dengan Keputusan Bupati;
- (3) Penetapan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan tim verifikasi.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 19

Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tradisional dan hak lainnya dari Masyarakat Adat.

Paragraf I Hak

Bagian Kesatu Hak Atas Tanah, Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Pasal 20

- (1) Masyarakat adat berhak atas tanah-tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain.
- (2) Sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang dipermukaan maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan

mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain.

Pasal 21

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku pada masing-masing masyarakat hukum adat.
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat.
- (4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan didalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.

Pasal 22

Pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki dan/atau dikuasai masyarakat adat didasarkan pada kearifan lokal.

Pasal 23

Masyarakat adat berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun tanpa persetujuan masyarakat adat.

Bagian Kedua

Hak Atas Pembangunan

Pasal 24

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat Masyarakat Adat berhak mengakses layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik.
- (2) Masyarakat adat berhak menentukan dan mengembangkan bentuk pembangunan yang sesuai dengan budaya serta adat-istiadatnya.

Pasal 25

- (1) Masyarakat adat berhak terlibat secara penuh dalam program pembangunan pemerintah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.

- (2) Masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah dan/atau pihak lain, di luar pemerintah yang akan berdampak pada tanah adat, wilayah, sumber daya alam, dan budaya.
- (3) Masyarakat adat berhak menolak bentuk pembangunan yang tidak sesuai dengan budaya dan adat-istiadatnya.
- (4) Masyarakat berhak mengusulkan bentuk program pembangunan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan.

Bagian Ketiga
Hak Atas Spiritualitas Dan Kebudayaan

Pasal 26

- (1) Masyarakat adat berhak menganut dan mempraktekkan kepercayaan, upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) Masyarakat adat berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang.
- (3) Masyarakat adat berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mempraktekkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektualnya.

Bagian Keempat
Hak Atas Lingkungan Hidup

Pasal 27

- (1) Masyarakat adat berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat Adat berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 28

- (1) Masyarakat adat berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adat.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak di wilayah adat dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh masyarakat

adat yang terkena dampak termasuk di dalamnya adalah mempertimbangkan tatacara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal mereka.

Bagian Kelima
Hak Untuk Mengurus Diri Sendiri

Pasal 29

- (1) Masyarakat adat berhak untuk mengurus diri sendiri secara sewadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun dan lembaga-lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal/lokal didalam masyarakat adat dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan Masyarakat Adat dan hak-haknya.
- (2) Hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak yang harus ada pada masyarakat adat sebagai prasyarat dari pelaksanaan hak-hak bawaan mereka.
- (3) Dalam rangka menjalankan hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), masyarakat adat berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, baik dukungan pendanaan maupun dukungan sarana prasarana lain yang diperlukan.

Bagian Keenam
Hak Untuk Menjalankan Hukum Dan Peradilan Adat

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengakui hak masyarakat adat untuk menjalankan hukum adat melalui suatu sistem peradilan adat yang dijalankan Masyarakat Adat.
- (2) Pelaksanaan hukum adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan untuk menyelesaikan sengketa antar anggota Masyarakat Adat di dalam satu Masyarakat Adat.

Paragraf II
Kewajiban

Pasal 31

- Setiap warga Masyarakat Adat mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan proses identifikasi;
 - b. berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses pembangunan;

- c. mempertahankan, melestarikan, menjunjung tinggi dan mengembangkan budaya dan adat-istiadat;
- d. melakukan pengelolaan tanah dan sumberdaya alam di wilayah adatnya secara arif yang memperhatikan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup;
- e. bekerjasama dalam proses verifikasi masyarakat hukum adat di wilayahnya hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah adat, masyarakat adat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

BAB VII LEMBAGA ADAT

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah mengakui, menghormati, dan memberdayakan lembaga adat yang sudah ada secara turun temurun pada Masyarakat Adat.
- (2) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana kewenangan masyarakat adat untuk :
 - a. mengurus dan mengatur penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat;
 - b. melaksanakan hukum dan peradilan adat; dan
 - c. mewakili masyarakat adat dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.

BAB VIII HUKUM ADAT

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah mengakui keberadaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat Adat.
- (2) Pelaksanaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari.

BAB IX
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan melalui OPD yang tugasnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam melaksanakan pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan Pusat Informasi dan kepustakaan tentang Masyarakat Adat, lembaga adat, norma-norma adat dan informasi lain yang terkait dengan Masyarakat Adat melalui OPD yang tugasnya terkait dengan pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah harus melibatkan Masyarakat Adat, termasuk perempuan, dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat.
- (2) Pelibatan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan informasi, melakukan konsultasi dan memperoleh persetujuan sukarela dari Masyarakat Adat.
- (3) Pemerintah Daerah harus melakukan pencegahan terhadap setiap tindakan yang langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilangnya keutuhan dan keberagaman Masyarakat Adat dan kerusakan wilayah adat.
- (4) Pemerintah Daerah harus mencegah setiap bentuk pemindahan Masyarakat Adat yang berakibat pada terlanggar atau berkurangnya hak-hak Masyarakat Adat.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah harus memberikan pemberdayaan dan pendampingan hukum kepada Masyarakat Adat dalam rangka melakukan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat.
- (2) Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat lain yang memiliki kapasitas melakukan pemberdayaan hukum.

- (3) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan pada Masyarakat Adat yang akan memperoleh kembali wilayah adatnya dari penguasaan pihak luar.
- (4) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi dilakukannya inventarisasi, internalisasi, dan revitalisasi hukum adat agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pendidikan layanan khusus dengan mempertimbangkan kekhasan budaya dan menggunakan bahasa Masyarakat Adat.
- (2) Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pelayanan kesehatan khusus yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat Adat.
- (3) Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pelayanan administrasi kependudukan yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat Adat.
- (4) Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pengembangan perbekalan kesehatan sesuai dengan kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya Masyarakat Adat.
- (5) Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pelestarian, perlindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional masyarakat adat.

BAB X

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 39

Dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. mencegah setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada tercabutnya masyarakat adat dari tanah, wilayah atau sumber daya alam;
- b. mencegah setiap bentuk pemindahan masyarakat adat yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada dilanggar atau dikurangnya hak-hak Masyarakat Adat;
- c. bersama-sama dengan masyarakat adat untuk memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi; dan
- d. memfasilitasi pemetaan wilayah-wilayah adat, dan

memastikan bahwa peta-peta wilayah adat tersebut menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menghormati keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-haknya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengkonsultasikan setiap peraturan yang akan diterbitkan yang diduga akan berpengaruh terhadap Masyarakat Adat.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pendampingan kepada Masyarakat Adat yang sedang memperjuangkan hak-haknya yang diakui dalam dan melalui Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat yang memiliki kapasitas melakukan pembelaan terhadap Masyarakat Adat.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan yang khusus dengan mempertimbangkan kekhasan budaya dan menggunakan bahasa masyarakat adat sendiri.
- (2) Mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat adat dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- (3) Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya masyarakat adat.

Pasal 43

- (1) Baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak ketiga, Pemerintah daerah melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh masyarakat adat sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya.

- (2) Bersama-sama dengan masyarakat adat, Pemerintah Daerah wajib memastikan bahwa perempuan dan anak-anak mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 44

Pemerintah berwenang untuk :

- a. menetapkan kebijakan mengenai pembentukan komisi daerah masyarakat adat;
- b. menetapkan kebijakan mengenai program pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- c. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap karya seni, budaya/adat istiadat, dan bahasa masyarakat adat;
- d. menetapkan kebijakan tentang standar minimum informasi program pembangunan kepada masyarakat adat; dan
- e. menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepada masyarakat adat.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menghormati dan mengakui mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat adat menurut hukum adat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaian sengketa yang terjadi antar masyarakat adat.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berhasil oleh lembaga adat.
- (4) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Aayat (2) dinyatakan tidak berhasil oleh pemerintah daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Setiap orang luar yang melakukan kegiatan mengganggu, merusak dan menggunakan wilayah adat tanpa persetujuan dari masyarakat adat diancam pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Hak milik atas tanah yang terdapat di dalam wilayah adat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dilindungi berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Izin atau hak atas tanah yang berjangka waktu yang terdapat di dalam wilayah adat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin atau hak atas tanah tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu berlakunya izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka masyarakat adat memperoleh kembali penguasaannya atas tanah tersebut.
- (3) Pemberi izin atau pemberi hak dapat memperpanjang izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat.
- (4) Izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau ulang berdasarkan tuntutan yang mendesak dari kesatuan masyarakat adat apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak masyarakat adat.

Pasal 50

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah adat telah ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, maka wilayah tersebut ditetapkan sebagai hutan adat.
- (2) Dalam hal wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah difungsikan oleh kesatuan masyarakat adat sebagai pemukiman, fasilitas umum atau fasilitas sosial, maka wilayah tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 28 Desember 2021
BUPATI MAMASA,
ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 28 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,
ttd.

KAIN LOTONG SEMBE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH SULAWESI BARAT NOMOR 44 TAHUN 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,


H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
MASYARAKAT ADAT

A. UMUM

Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Keberadaan kelompok-kelompok Masyarakat Adat di Kabupaten Mamasa merupakan realitas sosiologis dan antropologis yang tidak terbantahkan. Di Kabupaten Mamasa, keberadaan kelompok Masyarakat Adat ini dapat dilihat entitas *Botto, Tonda', Tondok, Lembang* atau nama lain sebagai unit sosial Masyarakat Adat. Entitas *Botto, Tonda', Tondok, Lembang* atau nama lain hingga saat ini masih dapat ditemui seperti *Botto Tabulahan, Botto Aralle, Botto Mambi, Botto Rante Bulahan, Botto Bambang, Tondok Sindaga Manik Parondo Bulawan* dan lain sebagainya.

Keberadaan Masyarakat Adat di Kabupaten Mamasa yang digabungkan dengan kenyataan serupa di wilayah yang lain merupakan sumber dari kekayaan budaya Indonesia, yaitu paduan dari seluruh kekayaan di tingkat komunitas yang potensial sebagai modal dasar perkembangan kebudayaan nasional Indonesia di segala bidang kehidupan. Konsep-konsep pemerintahan asli di Mamasa, kearifan lokal dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam, dan tradisi-tradisi yang berkembang, disadari ataupun tidak telah memberikan sumbangan yang cukup besar pada perkembangan sosial, politik, ekonomi dan hukum di Indonesia.

Bahkan para pendiri negara bangsa Indonesia telah menyadari realitas tersebut di atas sebagai landasan bagi pembangunan bangsa Indonesia. Atas dasar itulah mereka merumuskan bahwa negara Indonesia terdiri dari *Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen* di dalam UUD 1945 (sebelum amandemen). Langkah ini mempunyai dua sisi implikasi. Pertama dengan menyerap kekhasan yang ada pada Masyarakat Adat, maka negara Indonesia yang dibentuk berupaya menciptakan satu bangsa. Kedua, pengabaian terhadap eksistensi Masyarakat Adat tersebut akan berimplikasi pada kegagalan cita-cita membangun satu bangsa Indonesia.

Namun cita-cita para pendiri negara bangsa Indonesia tersebut di atas, di mana Masyarakat Adat diletakkan sebagai kelompok masyarakat yang menjadi pondasi dari pembangunan ternyata tidak berjalan mulus. Sejarah pembangunan bangsa ternyata tidak serta merta mendatangkan kesejahteraan pada Masyarakat Adat. Orientasi pembangunan negara yang berubah telah menjadi salah satu sebab dari semakin miskinnya Masyarakat Adat. Hal ini disebabkan karena tanah, wilayah adat dan

sumber daya alam tidak lagi berada dalam kontrol Masyarakat Adat yang bersangkutan, tetapi berada pada kekuasaan yang pada prakteknya lebih mementingkan pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada sektor swasta yang bermodal besar. Puluhan peraturan perundang-undangan bahkan sengaja dibuat untuk memuluskan investasi di wilayah adat yang banyak diantaranya tidak saja berbuah pada kemiskinan tetapi juga pada tindakan-tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia Masyarakat Adat. Kekuasaan modal yang mencengkeram pemerintahan negara mulai dari pusat sampai tingkat kabupaten terjadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk di Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan penetapan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : 773/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2016 tentang Penetapan dalam Fungsi Pokok Swaka Alam dan Kawasan Kelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan Taman Nasional Gandang Dewata di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat seluas 189.208,17 Ha. Dari data tersebut telah teridentifikasi wilayah adat yang masuk dalam kawasan konservasi tersebut diantaranya adalah Botto Tabulahan, Botto Bambang, Botto Mambi, Botto Aralle, Tondok Balla, Tondok Osango, Tondok Rambu Saratu dan Tondok Tabang.

Selain konflik dengan kawasan hutan, wilayah adat di Kabupaten Mamasa juga telah dibebani izin Hutan Tanaman Industri dan izin usaha pertambangan di Tabulahan seperti PT. Kalla Arebama, PT. Antam, PT. Manakarra Multi Mining, PT. Sari Alvilla Makmur, PT. Buana Barakka Abadi dan lain-lain.

Penetapan kawasan hutan dan izin-izin konsesi perusahaan diatas wilayah adat tidak mendapatkan persetujuan dari Masyarakat Adat sebagai pemangku hak ulayat di Kabupaten Mamasa. Hal ini, berpotensi munculnya konflik tenurial wilayah adat yang akan berimplikasi pada hilangnya hak atas tanah dan ruang hidup sebagai sumber utama mata pencaharian Masyarakat Adat dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat di Kabupaten Mamasa.

Dengan kenyataan demikian, tidaklah mengherankan jika Masyarakat Adat di Kabupaten Mamasa juga tidak dapat berbuat banyak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini disebabkan karena pemerintah telah memberikan ijin pengusahaan sebagian besar sumber daya alam (hutan, tanah, tambang, dan sebagainya) kepada pihak swasta. Padahal dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, hak-hak Masyarakat Adat telah diakui, bahkan pada tingkatan konstitusi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ego sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam adalah ciri khas dari manajemen sumber daya alam di Indonesia, dan kenyataan itu juga terjadi di Kabupaten Mamasa. Hal ini menyebabkan tidak adanya sinergi antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga hak-hak Masyarakat Adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dijalankan.

Dengan begitu banyaknya hak-hak Masyarakat Adat yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka

Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk membuat semacam “hak baru”. Peraturan Daerah ini lebih ditujukan untuk “menyatakan dan memperjelas” hak-hak Masyarakat Adat yang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten Mamasa. Adapun beberapa “hak baru” terdapat dalam Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan keberadaan hak-hak, baik hak Masyarakat Adat maupun hak negara yang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Hak baru ini muncul untuk merespon konteks lokal Kabupaten Mamasa serta mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan juga untuk menerjemahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang seharusnya dirujuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dengan begitu banyaknya hak-hak Masyarakat Adat yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk membuat semacam “hak baru”. Peraturan Daerah ini lebih ditujukan untuk “menyatakan dan memperjelas” hak-hak Masyarakat Adat yang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten Mamasa. Adapun beberapa “hak baru” terdapat dalam Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan keberadaan hak-hak, baik hak Masyarakat Adat maupun hak negara yang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Hak baru ini muncul untuk merespon konteks lokal Kabupaten Mamasa serta mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan juga untuk menerjemahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang seharusnya dirujuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Masyarakat Adat di Kabupaten Mamasa adalah kelompok-kelompok masyarakat yang secara kultural terikat dalam Pitu Ulunna Salu Kondosapata' Wae Sapalean dan bermukim di wilayah administratif Kabupaten Mamasa.

Angka 6

Dalam proses identifikasi, Masyarakat Adat memerlukan dukungan/pengakuan dari komunitas yang berbatasan langsung. Dukungan dari Masyarakat Adat yang lain ini diperlukan untuk memperkuat pengakuan sosial atas keberadaan satu komunitas Masyarakat Adat yang sedang melakukan identifikasi diri.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang dimaksud dengan pernyataan tertulis adalah pernyataan yang mengakui keberadaan satu kelompok Masyarakat Adat beserta hak-haknya dalam dokumen tertulis, diantaranya peraturan perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian. Sementara pernyataan tidak tertulis adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat publik mengenai keberadaan satu kelompok Masyarakat Adat beserta hak-haknya, diantaranya pernyataan yang disampaikan dalam pidato resmi maupun pernyataan yang disampaikan dalam wawancara oleh media massa.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Lembaga adat di tingkatan Masyarakat Adat lahir, tumbuh dan berkembang bersama Masyarakat Adat itu sendiri. Lembaga adat ini adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengurusan diri di tingkatan Masyarakat Adat sebelum dikenal sistem pemerintahan desa. Jadi, lembaga adat di tingkatan Masyarakat Adat merupakan lembaga yang menyatu dengan Masyarakat Adat sebagai subjek hukum dan juga sumber hak Masyarakat Adat itu (hak asal-usul). Dengan demikian, lembaga adat pada Masyarakat Adat bukanlah lembaga-lembaga bentukan yang tidak memiliki kemenyatuan konsep hak (hak asal-usul) dengan Masyarakat Adat sebagai pemangku (subjek hak) hak asal-usul tersebut.

Angka 16

Penggunaan peta dengan skala 1 : 50.000 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa yang meletakkan pemetaan partisipatif wilayah adat sebagai salah satu peta tematik.

Angka 17

Berdasarkan hasil Putusan Majelis Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Hal ini berkonsekuensi bahwa hutan adat adalah hutan hak milik Masyarakat Adat yang berada di dalam wilayah adat.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Masyarakat Adat dapat berupa pengujian terhadap dokumen-dokumen pendukung yang diajukan oleh Masyarakat Adat yang telah melakukan identifikasi dan juga hasil identifikasi berupa pendapat dari Masyarakat Adat tetangganya. Jika Komisi Masyarakat Adat berpendapat bahwa dokumen pelengkap yang diajukan dan pendapat dari Masyarakat Adat tetangganya belum mencukupi atau terdapat keragu-raguan maka Komisi Masyarakat Adat dapat mengambil keputusan untuk melakukan verifikasi langsung ke Masyarakat Adat bersangkutan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Tanah, wilayah dan sumber daya alam yang menjadi hak Masyarakat Adat tidak saja berupa tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada di dalam dan di permukaan tanah yang merupakan kekayaan yang diwariskan dari leluhur mereka, tetapi juga tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka peroleh dengan cara yang lain seperti hibah, jual-beli, dan transaksi-transaksi dalam bentuk yang lain yang tidak bertentangan dengan hukum adat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Hak Masyarakat Adat atas tanah, wilayah dan sumber daya alam adalah hak yang telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 1 poin 6 misalnya mengakui hak Masyarakat Adat atas kawasan hutan. Bahkan ada semacam kewajiban bagi negara untuk memperhatikan hak Masyarakat Adat atas hutan dalam melaksanakan penguasaan kawasan hutan oleh negara. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Pasal 17 Ayat (2) misalnya disebutkan bahwa pemberian HP-3 harus memperhatikan salah satunya adalah kepentingan Masyarakat Adat. Bahkan dalam Pasal 18 huruf (c) disebutkan bahwa HP-3 dapat diberikan kepada Masyarakat Adat. Artinya, hak Masyarakat Adat atas tanah dan sumber daya alam termasuk hutan dan laut sudah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Yang menjadi perhatian adalah bahwa ketentuan pengakuan bersyarat yang terdapat dalam Pasal 4 pada Ayat (3) Undang-Undang Kehutanan di atas sudah tidak perlu diteruskan dalam Peraturan Daerah ini karena untuk menentukan keberadaan satu Masyarakat Adat sepenuhnya merupakan kewenangan Masyarakat Adat yang bersangkutan. Identifikasi keberadaan Masyarakat Adat tidak perlu ada pada negara karena hal itu dapat bersifat diskriminatif dan melanggar hak-hak Masyarakat Adat.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jika ada tanah komunal/kolektif yang akan dimanfaatkan oleh pihak lain di luar Masyarakat Adat, maka Masyarakat Adat yang bersangkutan harus melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mengambil keputusan apakah tanah komunal/kolektif tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain di luar Masyarakat Adat bersangkutan itu atau tidak. Musyawarah demikian juga diperlukan jika tanah perseorangan anggota Masyarakat Adat akan dimanfaatkan oleh pihak lain di luar Masyarakat Adat. Hal ini disebabkan karena meskipun tanah tersebut dimiliki secara perseorangan tetapi kontrol atas peralihan dan perubahan status hak atas tanah perseorangan anggota Masyarakat Adat tetap berada pada musyawarah adat.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Masyarakat Adat yang menjadi korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Mekanisme pelaksanaan “restitusi” atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Masyarakat Adat yang telah di ambil alih, dikuasai atau dirusak oleh pihak lain diluar Masyarakat Adat, dilakukan melalui musyawarah yang setara dengan Masyarakat Adat sebagai korban dengan pelaku atau pihak ketiga, termasuk menyepakati besarnya ganti rugi.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan informasi adalah penjelasan yang antara lain berisikan segala sesuatu tentang siapa pihak pengembang program, siapa yang bertanggung jawab dalam program tersebut, apa tujuan dari program pembangunan yang direncanakan, serta semua informasi berkaitan dengan dampak dan potensi dampak yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044